



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1902.8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BEUA KECAMATAN BIRINGKANAYA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
7. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Berua Kecamatan

Biringkanaya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERUA,

(RIFQIANI NUR FADHILLAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1902.8 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BERUA
KECAMATAN BIRINGKANAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ISMAR	Laki-Laki
2.	ANDI FITRIANSAH	Laki-Laki

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI DUTA FIHAR	Laki-Laki
2.	MULYONO	Laki-Laki

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAKHRUDDIN	Laki-Laki
2.	FADLI	Laki-Laki

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	STEPHANUS HIPPY,SS	Laki-Laki
2.	GEDY PRANA JAYA	Laki-Laki

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADNAN QASOGHI AGUS	Laki-Laki
2.	MUHIRIN	Laki-Laki

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASIR LAWAKKA	Laki-Laki
2.	ARIFUDDIN	Laki-Laki

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SALMAN	Laki-Laki
2.	TANI	Laki-Laki

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RURUNG DG.LAWANG	Laki-Laki
2.	JIDING	Laki-Laki

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SHELFIS KALA PAKANAN	Laki-Laki
2.	RAMLI	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARWIS Y	Laki-Laki
2.	RAHMAN	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISWANDI	Laki-Laki
2.	ARMANSYAH	Laki-Laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAN SOFYAN,SE	Laki-Laki
2.	SYARIFUDDIN	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUWARDI DG.RAMANG	Laki-Laki
2.	ALIMUDDIN	Laki-Laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD JAMIL ASRI	Laki-Laki
2.	AMIRUDDIN	Laki-Laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.ADIT RIFKI	Laki-Laki
2.	MUH.ASKAR HIDAYA	Laki-Laki

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULYADI	Laki-Laki
2.	ZALDI PRATAMA PUTRA	Laki-Laki

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.ALI ANWAR	Laki-Laki
2.	SAIFUL DG.NOMPO	Laki-Laki

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM SYAIFUL	Laki-Laki
2.	MUH.YUSRAN RAMDHAN	Laki-Laki

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASIR	Laki-Laki
2.	DEDI SUARDI	Laki-Laki

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.RIZKI WAHYUDI	Laki-Laki
2.	MUHAMMAD FAJRI	Laki-Laki

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULIADI	Laki-Laki
2.	HASAN HUSAIN KASIM,SE	Laki-Laki

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMRAN	Laki-Laki
2.	M.ALFIYANDI ARIF	Laki-Laki

TPS 023

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUTFI JAURI	Laki-Laki
2.	MUH.AFIF FAUZY	Laki-Laki

TPS 024

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMIRUDDIN	Laki-Laki
2.	TAMRIN	Laki-Laki

TPS 025

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDINAND	Laki-Laki
2.	MASRAH	Laki-Laki

TPS 026

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZULKIFLI SAMAD	Laki-Laki
2.	ABD.WAHID	Laki-Laki

TPS 027

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.ZAM FACHRUM	Laki-Laki
2.	JUNAIDI	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERUA,



(RIFQIANI NUR FADHILLAH)